

**HAK MENOLAK KEHAMILAN BAGI WANITA
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN KH. HUSEN MUHAMMAD
DAN SYEKH ABDULLAH BIN BAAZ**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ALDO SAPUTRA

20103060052

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

196608011993031002

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan diri pada hak wanita untuk menolak kehamilan, yang dianalisis melalui pandangan dua ulama, Kyai Husein Muhammad dan Syekh Abdullah bin Baaz. Ini menunjukkan fokus penelitian pada isu kontemporer yang berkaitan dengan hak-hak wanita dalam perspektif Islam, khususnya mengenai kebebasan reproduksi. Relevan dalam studi Islam kontemporer karena membahas isu-isu modern terkait hak-hak wanita, seperti kebebasan reproduksi dan kontrol atas kehamilan, yang sering menjadi topik perdebatan dalam hukum Islam dan fiqih. Sebagai tokoh yang dikenal dengan pandangan moderatnya, Kyai Husein mengedepankan perspektif yang memberikan ruang bagi wanita untuk mengontrol kehamilan, dengan fokus pada kesehatan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan Kyai Husein, Syekh Abdullah bin Baaz memiliki pandangan konservatif yang menekankan bahwa penolakan terhadap kehamilan hanya dapat diterima dalam keadaan tertentu, seperti ancaman terhadap nyawa ibu. Ia juga cenderung menentang penggunaan kontrasepsi kecuali dalam kondisi darurat.

Penelitian ini merumuskan dua persoalan utama *pertama*, pandangan Kyai Husein Muhammad dan Syekh Abdullah bin Baaz terhadap hak menolak kehamilan bagi wanita. *Kedua*, Analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap hak menolak kehamilan dalam pandangan kedua ulama tersebut. Penulis menunjukkan fokus penelitian pada perbandingan pandangan agama dan analisis hukum Islam tentang hak reproduksi wanita. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data yang diperoleh dari kepustakaan dianalisis dengan pendekatan normatif hukum Islam, yang berarti penelitian ini menekankan pada norma-norma hukum dan prinsip-prinsip syari'ah dalam menganalisis topik yang dibahas. Metode ini bertujuan untuk menganalisis pandangan kedua ulama secara sistematis berdasarkan literatur yang ada, lalu menyajikan temuan secara rinci dalam bentuk skripsi.

Penelitian ini juga berupaya mengkaji masalah sosial dalam masyarakat, khususnya mengenai bagaimana kebijakan dan pandangan agama terkait reproduksi diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda (pandangan moderat Kyai Husein dan pandangan konservatif Syekh Abdullah bin Baaz). Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian gender dalam Islam dengan menggali perbedaan pandangan antara dua ulama besar yang memiliki latar belakang budaya dan sosial yang berbeda. Hal ini dapat memperkaya diskusi tentang hak-hak wanita dalam hukum Islam, terutama terkait dengan isu reproduksi dan kontrol atas kehamilan. Dengan membandingkan dua tokoh ulama, penelitian ini mengungkapkan bagaimana interpretasi fiqih terhadap hak reproduksi wanita dapat bervariasi, tergantung pada pendekatan moderat atau konservatif masing-masing ulama. Pandangan ini berperan dalam memberikan pemahaman lebih dalam mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi isu-isu sosial kontemporer.

Kata kunci: *Menolak Kehamilan Studi Komparasi Kyai Husein Muhammad dan Syekh Abdullah bin Baaz*

ABSTRACT

This study focuses on women's rights to refuse pregnancy, which are analyzed through the views of two scholars, Kyai Husein Muhammad and Sheikh Abdullah bin Baaz. This shows the focus of the study on contemporary issues related to women's rights from an Islamic perspective, especially regarding reproductive freedom. It is relevant in contemporary Islamic studies because it discusses modern issues related to women's rights, such as reproductive freedom and control over pregnancy, which are often topics of debate in Islamic law and fiqh. As a figure known for his moderate views, Kyai Husein puts forward a perspective that provides space for women to control pregnancy, with a focus on health and social welfare. Unlike Kyai Husein, Sheikh Abdullah bin Baaz has a conservative view that emphasizes that refusing pregnancy is only acceptable in certain circumstances, such as a threat to the mother's life. He also tends to oppose the use of contraception except in emergencies.

This study formulates two main problems, first, the views of Kyai Husein Muhammad and Sheikh Abdullah bin Baaz on the right to refuse pregnancy for women. Second, Analysis of Maqashid Syari'ah on the right to refuse pregnancy in the views of the two scholars. The author shows the focus of the research on the comparison of religious views and analysis of Islamic law on women's reproductive rights. This research is qualitative, with a descriptive-analytical approach. Data obtained from the literature are analyzed using the normative approach of Islamic law, which means that this research emphasizes legal norms and sharia principles in analyzing the topics discussed. This method aims to analyze the views of the two scholars systematically based on existing literature, then present the findings in detail in the form of a thesis.

This research also seeks to examine social problems in society, especially regarding how religious policies and views related to reproduction are applied in different social contexts (the moderate view of Kyai Husein and the conservative view of Sheikh Abdullah bin Baaz). This research makes an important contribution to gender studies in Islam by exploring the differences in views between two great scholars who have different cultural and social backgrounds. This can enrich the discussion on women's rights in Islamic law, especially related to the issue of reproduction and control over pregnancy. By comparing two scholars, this study reveals how the interpretation of fiqh on women's reproductive rights can vary, depending on the moderate or conservative approach of each scholar. This view plays a role in providing a deeper understanding of the flexibility of Islamic law in dealing with contemporary social issues.

Keywords: *Rejecting Pregnancy Comparative Study of Kyai Husein Muhammad and Sheikh Abdullah bin Baaz*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldo Saputra

NIM : 20103060052

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "HAK MENOLAK KEHAMILAN BAGI WANITA STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN KYAI HUSEIN MUHAMMAD DAN SYEKH ABDULLAH BIN BAAZ" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 November 2024 M

11 Jumada Al-Awwal 1446 H

Yang Menyatakan



Aldo Saputra
NIM: 20103060052

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr Aldo Saputra

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aldo Saputra

NIM : 20103060052

Judul : "HAK MENOLAK KEHAMILAN BAGI WANITA STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN KYAI HUSEIN MUHAMMAD DAN SYEKH ABDULLAH BIN BAAZ"

Sudah dapat diajukan kepada program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb

Yogyakarta, 13 November 2024 M

11 Jumada Al-Awwal 1446 H

Dosen Pembimbing Skripsi


Dr. MALIK IBRAHIM, M.A.
NIP: 196608011993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1345/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : **HAK MENOLAK KEHAMILAN BAGI WANITA STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN KH. HUSEN MUHAMMAD DAN SYEKH ABDULLAH BIN BAAZ**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALDO SAPUTRA

Nomor Induk Mahasiswa : 20103060052

Telah diujikan pada : Jumat, 13 Desember 2024

Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 675be49480d49



Pengaji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6763540a077e8



Pengaji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.

SIGNED

Valid ID: 67645a7e981ee



Yogyakarta, 13 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6764dc8f3a786

MOTTO

“AKU BERPIKIR, MAKAN AKU ADA”

(René Descartes)



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK ORANG TUA SAYA,
GURU-GURU SAYA, SAUDARA-SAUDARA SAYA, CALON ISTRI SAYA,
TEMAN-TEMAN SAYA, DAN MEREKA YANG SELALU SIAGA
MENGULURKAN TANGAN KEPADA SAYA TANPA PAMRIH.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abdaj yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	-
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
س	Śā'	ś	S (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	K dan H
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	sy	S dan Y
ص	Şad	ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'El
م	Mīm	M	'Em
ن	Nūn	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila ta' marbūtah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
جِزِيَّةٌ	ditulis	Jizyah

2. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḥammah maka ditulis t atau h.

رَكَأَةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fitri
--------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Fathah	ditulis	a
--------	---------	---

Kasrah	ditulis	i
Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِيلَةٌ	ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati تَسْنِي	ditulis	Ā Tansā
Kasrah + Ya' Mati كَرِيمَةٌ	ditulis	Ī Karīm
Dammah + Wawu Mati فُرُوضَةٌ	ditulis	Û Furûd

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قَوْلٌ	ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَللّٰهُمْ	ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan al.

الْقُرْآنُ	ditulis	Alquran
------------	---------	---------

2. Bila kata sandang alif lam diikuti *syamsiyyah* maka ditulis dengan huruf *syamsiyyah* setelahnya serta huruf l (el)-nya dihilangkan.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā'
------------	---------	----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangka Kalimat

دُوَيْنِ الْفَرْوَضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الایمان والاسلام ونصلی ونسلم على خير الانام سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد

Setelah melalui proses panjang yang cukup menantang dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Hak Menolak Kehamilan Bagi Wanita Studi Komparasi Pemikiran Kyai Husein Muhammad Dan Syekh Abdullah Bin Baaz”. Penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu

pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama masa studi.

7. Teruntuk orang tua terkasih Mama, Bapak, Ibu dan adik saya yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi. Dan dukungan dari keluarga-keluarga besar, tanpa dukungan kalian mustahil rasanya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman *Toksikiy*, Imam, Fahmi, Rifa'i, Ahul, Dika, Galih, Mumtaz, Syahril, Edo, Fakhri, Putte dan Uul yang selalu menjadi tempat hangat berbagi kisah dari urusan yang kecil hingga besar.
9. Teman-teman KKN Desa Nganti yang telah saya anggap saudara-saudari saya sendiri. Semoga kalian sukses di mana pun kalian berada, dan suatu hari di masa depan semoga kita bertemu kembali untuk bertukar cerita dan mengenang cerita-cerita seru selama KKN.
10. Teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2020 yang bersama-sama dengan penulis selama 4 tahun berjuang menuntaskan kewajiban akademik perkuliahan.
11. Manusia-manusia hebat dan baik yang menemani dinamika dan perjalanan saya selama 4 tahun, Faiz, Toy, Daus, Abi, Andin, Arya, Ika, Intan, Lisa, Naafi, Noval, Rifqi, Mujib, Zainal, Mudha, Alya dan seluruh anggota korp Giliansa
12. Adik-adik korp Cakra Abhiseka yang penulis harapkan mampu melanjutkan dan mewarnai estafet gerakan mahasiswa, Mustofa, Haidar, Wahyu, Fiqri, Nazar, Fajri, Rifqi, Lana, Sasa, Salsa, Azkia, Rahmi, Abing serta nama lain yang belum bisa saya cantumkan satu persatu.


13. Teman-teman dan kakak yunda seperjuangan alumni IKAPPI Jogja.
14. Teman-teman, kakak tingkat dan seluruh pihak tanpa terkecuali yang merasa bangga atas tersusunnya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat kelak kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan urusan penulis. Penulis menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, tentu terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 13 November 2024 M

11 Jumada Al-Awwal 1446 H

Aldo Saputra
20103060052



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II <i>MAQASHID SYARI'AH, EPISTEMOLOGI BAYANI,</i> <i>TAHDIÐ AL-NASL DAN TANDZÍM AL-NASL</i>	23
A. <i>Maqashid Syari'ah.....</i>	23
B. Epistemologi Bayani.....	45
C. <i>Tahdîd al-Nasl dan Tandzîm al-Nasl.....</i>	49

BAB III PANDANGAN KYAI HUSEIN MUHAMMAD DAN SYEKH ABDULLAH BIN BAAZ TERHADAP HAK MENOLAK KEHAMILAN BAGI WANITA	55
A. Biografi Kyai Husein Muhammad.....	55
B. Hak Menolak Kehamilan Bagi Wanita Pandangan Kyai Husein Muhammad	57
C. Biografi Syekh Abdullah bin Baaz	69
D. Hak Menolak Kehamilan Bagi Wanita Pandangan Syekh Bin Baaz	71
BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP HAK MENOLAK KEHAMILAN BAGI WANITA DALAM PANDANGAN KYAI HUSEIN MUHAMMAD DAN SYEKH ABDULLAH BIN BAAZ	76
A. Analisis <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Pandangan Hak Menolak Kehamilan Bagi Wanita Menurut Kyai Husein Muhammad	76
B. Analisis <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Pandangan Hak Menolak Kehamilan Bagi Wanita Menurut Syekh Abdullah bin Baaz....	81
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, di antara semua makhluk yang Dia ciptakan, manusia memiliki kesempurnaan tertinggi. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan seindah-indahnya. Dia diberi perasaan, cinta, kasih sayang, dan perawakan yang tegak lurus, anggota tubuh yang serasi, dan struktur tubuh yang indah. Dia juga memiliki kemampuan untuk mengetahui baik dan buruk dengan pengetahuan, pikiran, dan perkataan, sebagaimana dijelaskan pada QS. At-Tin: (95) 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna di antara makhluk-Nya yang lain dan menempatkan mereka sebagai khalifah di Bumi. Untuk melakukan tugas ini, Dia menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, yang berarti mereka tidak dapat hidup sendirian. Sebagai makhluk sosial yang berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain, manusia harus selalu berinteraksi dan berkomunikasi untuk bertahan hidup.¹

Dalam undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa *Perkawinan* adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai istri dengan tujuan

¹ Ety Nur Inah, “Peranan Komunikasi dalam Pendidikan”, *Jurnal Al-Ta’dib*, Januari-Juni, 2013, hlm. 177.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.² Demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³ Perkawinan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai tempat mencerahkan keinginan biologis manusia belaka, namun merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT, sebagai firman-Nya QS. ar-Rum: (30) 21:

مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمَ يَتَفَكَّرُونَ

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memelihara berlakunya hubungan biologis antara pria dan wanita agar mengembangkan keturunan atau generasi yang baik. Dalam pengembangan keturunan, Islam sendiri tidak menghendaki keturunan yang lemah baik jasmani maupun rohani, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.⁴ Allah SWT, berfirman dalam QS. An-Nisa : (4) 9:

وَلِيُخْسِنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ دُرْرِيَّةً صِعْدَةً حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَقُولُوا اللَّهُ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dalam hadis Rasulullah Saw menganjurkan agar setiap laki-laki menikahi wanita yang subur untuk melahirkan:

² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 8.

⁴ Rifdatus Sholihah, "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz," *Al-Hukama'*, No. 1, Vol. 09, Th. 2019, hlm. 78.

عن معلق بن يسار قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال أين أصبت امرأة ذات حسب

"لَا" ثم أتاه الثانية فنها ثم أتاه الثالثة فقال "تزوجوا الودود الولود دفاني وجمال وإنما لا تلد إفا تزوجها"

مكاثركم لامم (روح ابو داود)

Hadis ini mengandung anjuran untuk memperbanyak keturunan, namun dalam Islam juga memberikan keringanan bagi muslim untuk mengatur keturunannya jika didorong oleh alasan yang kuat.⁵ Tanggung jawab keluarga bukan hanya memberikan kebutuhan lahiriah saja namun yang penting adalah memberikan kebutuhan pendidikan terhadap anak, baik itu pendidikan formal atau non formal.⁶ Memberikan kebutuhan pendidikan kepada anak, maka tentunya keluarga perlu melakukan perencanaan serta persiapan kehidupan menjadi lebih baik.

Menurut Undang-undang perkawinan, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Namun, ada perkawinan yang tidak menginginkan kehamilan karena berbagai alasan, yang memungkinkan terjadinya aborsi. Ada alasan ekonomi, moral, mental dan tidak memiliki alat kontrasepsi. Selain itu, alasan klise, yaitu ketika istri tidak menginginkan memiliki seseorang anak

⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu,1993), hlm. 270.

⁶ Mardhiyah, Tesis: “Pengaruh Keikutsertaan Keluarga Berencana terhadap Peningkatan Pendidikan Anak di Kelurahan Pulau Kijang” (Universitas Islam Negeri Suska Riau,2012), hlm. 4.

karena takut kehilangan perhatian dari suaminya, takut rasa romansa dan kemesraan perkawinan antara dia dan suaminya hilang, takut tubuhnya yang ideal berubah tambuh karena melahirkan seorang anak.⁷

Populasi perempuan *childfree* dalam kajian ini dihitung dari perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah menikah namun belum pernah memiliki anak dalam keadaan hidup. Dalam SUSENAS, pertanyaan terkait anak ini memberikan khusus kepada mereka yang tidak menggunakan alat KB. Menurut hasil SUSENAS, persentase perempuan *childfree* di Indonesia saat ini sekitar 8%, hampir setara dengan 71 ribu orang.⁸ Perempuan-perempuan yang memilih *childfree* terindikasi memiliki latar pendidikan tinggi atau yang mengalami kesulitan ekonomi, namun perlu diingat bahwa kecenderungan homoseksual juga dapat menjadi alasan tersembunyi seseorang untuk tidak memiliki anak.

Selain itu, banyak pasangan yang menikah pada usia muda memilih untuk tidak memiliki anak karena berbagai alasan. Dalam konteks kesehatan (biologis), seseorang perempuan sudah memiliki kemampuan untuk hamil setelahnya mendapat menstruasi pertama, yang berarti seseorang wanita sudah dapat mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun. Namun, pada usia tersebut, wanita sebenarnya belum siap untuk memiliki anak. Menurut Badan Kependudukan dan

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pres), hlm. 232-234.

⁸ DataAin Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Tahun 2023, Bigdata.bps.go.id, “diakses pada”, 19 Maret 2024 pukul 00.42 WIB.

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang ideal untuk hamil adalah 20-35 tahun, dan jika lebih atau kurang dari usia tersebut adalah risiko.

Hak-hak reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan.⁹ Kesehatan reproduksi berarti bahwa setiap orang mampu menjalani kehidupan seksual yang memuaskan dan aman bagi dirinya sendiri, serta mampu menurunkan dan memenuhi keinginan mereka tentang kapan dan berapa banyak keturunan yang mereka inginkan.

Para ulama fikih empat mazhab sepakat terhadap membolehkan melakukan *tahdid al-nasl* (pembatasan keturunan), baik dengan menggunakan praktik *azl*, obat ataupun cara lainnya. Demikian, ada beberapa hal prinsip yang perlu harus diperhatikan dalam konsep *tahdid al-nasl* sebagaimana yang telah penulis terangkan di atas mengenai faktor-faktor yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan *tahdid al-nasl*.¹⁰

Menurut Kyai Husein Muhammad, hak reproduksi ini dibagi menjadi empat yaitu, hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).¹¹ Kyai

⁹ Dzuriyatul Mardhiyah, Skripsi: “*Hak Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al-Quran Perspektif Kyai Husein Muhammad*”(Universitas UIN Walisonggom 2022), hlm. 6.

¹⁰ Abdul Hakim dan Imam Syafe’I, “Keluarga Berencana Perspektif Fiqih Empat Madzhab: Studi Analisis Tentang *Tahdid Al- Nasl* dan *Tandzim Al-Nasl*”, *al-Maslahah*, 2021, hlm. 246.

¹¹ Muhammad Hussein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Gender*, 2021.

Husein Muhammad merupakan Kyai feminism Indonesia yang tidak pernah merasa lelah membela perempuan. Beliau mendongkrak kemapanan relasi gender yang telah mapan. Kyai Husein Muhammad melakukan pembaharuan terhadap wacana dan keadilan gender dengan paradigma feminism Islam (fikih atau hukum Islam) menurut Kyai Husein, kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma, lebih khusus dari teks-teks keagamaan, karena pengaruh agama terhadap kebudayaan sangat besar.¹² Pemahaman agama terhadap perempuan bagi Kyai Husein masih sangat bias masih menomor dua kan serta mem marginalkan. Agama di sini dimanifestokan dalam penafsiran terhadap teks itu sama dengan agama, yang memiliki sakral dan keabadian.¹³

Berbeda dengan Syekh Abdullah bin Baaz dalam hal tentang hak-hak mencegah kehamilan. Ulama modern Syekh Abdullah bin Baaz ahli dalam hadis, akidah dan fikih. Beliau pernah menjadi *mufitii* kerajaan Arab Saudi, rektor Universitas Islam Madinah, ketua majelis pendiri Rabithah Alam Islami (*Liga Muslim dunia*), anggota dewan tertinggi *Hai'ah Kibaril Ulama* (semacam MUI di Arab Saudi) dan ketua *al-Lajnah ad-Daimah lil buhuts al-Ilmiyah wal Ifta* dari dewan riset ilmu dan fatwa. Menurut Syekh Abdullah bin Baaz, keluarga

¹² Dzuriyatul Mardhiyah, Skripsi: “Hak Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al-Quran Perspektif Kyai Husein Muhammad”(Universitas UIN Walisonggom 2022), hlm. 6.

¹³ Husein Muhammad, “*Islam Agama Ramah Perempuan*”, Yogyakarta: LkiS, 2009, hlm. 33.

berencana dengan mencegah kehamilan adalah dilarang (*haram*). Beliau berpendapat bahwa membatasi keturunan itu bertentangan dengan kemaslahatan umat Islam karena menjadikan sedikit dan lemahnya kaum muslimin.¹⁴ Umat Islam membutuhkan jumlah yang banyak, sehingga dalam beribadah kepada Allah, berjihad dijalanan-Nya, melindungi kaum muslimin dengan izin Allah akan menjaga mereka dari tipu daya musuh-musuh mereka, maka wajib untuk meninggalkan perkara mencegah kehamilan atau membatasi kelahiran agar tidak menggunakannya kecuali darurat.¹⁵

Dari permasalahan yang telah disampaikan di atas, permasalahan yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang berjudul:

“HAK MENOLAK KEHAMILAN BAGI WANITA STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN SYEKH ABDULLAH BIN BAAZ”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang, penulis menguraikan masalah utama penelitian ini, yakni:

¹⁴ Majmu’u Fatawa wa Maqaalaat Syekh Abdullah bin Baaz

¹⁵ Rifdatus Sholihah, “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz,” *Al-Hukama*, No. 1, Vol. 09, Th. 2019, hlm. 82

1. Bagaimana Pandangan Kyai Husein Muhammad Dan Syekh Abdullah Bin Baaz Terhadap Hak Menolak Kehamilan Bagi Wanita?
2. Bagaimana Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Hak Menolak Kehamilan Bagi Wanita Dalam Pandangan Kyai Husein Muhammad Dan Syekh Abdullah Bin Baaz

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui serta memahami pandangan Kyai Husein Muhammad dan Syekh Abdullah bin Baaz tentang hak menolak kehamilan bagi wanita.
- b. Menjelaskan tentang pandangan Maqashid Syari'ah, epistemologi bayani dan *tahdid al-nasl* dan *tandzim al-nasl* terhadap hak menolak kehamilan bagi wanita dalam pandangan Kyai Husein Muhammad dan Syekh Abdullah bin Baaz.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum Islam atau *akhwalus syakhsiyah* terhadap hak menolak kehamilan bagi wanita dalam pandangan Kyai Husein Muhammad dan Syekh Abdullah bin Baaz.
- b. Secara praktis, menjadikan penulisan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian serupa dan yang serupa di masa mendatang dan

diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi kepada pihak terkait di dalamnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan ini tidak diragukan lagi bahwa telaah Pustaka ini harus mencakup referensi penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian penulis. Selain itu, untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang penulisan yang dibahas, penulis harus melakukan penelitian literatur. Setelahnya penulis melihat penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam pembahasan hak menolak kehamilan bagi wanita di antaranya;

Pertama, dalam skripsi yang berjudul “Hak-hak reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an perspektif Kyai Husein Muhammad” yang disusun oleh Dzuriyatul Mardiyah. Dengan hasil penelitian pandangan Kyai Husein Muhammad menurut beliau hak reproduksi perempuan sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua pihak, karena nantinya anak berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi perempuan atau orang tua itu sendiri dan perlu diketahui bersama hak-hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam pemikiran Kyai Husein Muhammad menjelaskan hak reproduksi perempuan dalam perspektif kekinian.¹⁶ Penelitian ini berbeda dari penelitian

¹⁶ Dzuriyatul Mardhiyah, Skripsi: “Hak Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al-Quran Perspektif Kyai Husein Muhammad”(Universitas UIN Walisonggom 2022), hlm. 52.

yang penulis teliti. Dan penelitian penulis lebih fokus kepada studi komparasi dari dua pandangan ulama yang membahas hak menolak kehamilan bagi wanita.

Kedua, dalam jurnal Rifdatus Sholihin, 2019. Yang berjudul “Hukum mencegah kehamilan perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz” membahas tentang hukum keluarga berencana dengan mencegah kehamilan menjelaskan bahwa, menurut Islam boleh menunda kehamilan yang berarti mencegah kehamilan sementara untuk memberi jarak pada kelahiran yang sebelumnya, sedangkan membatasi kehamilan atau mencegah kehamilan untuk selamanya setelah mempunyai jumlah anak dalam jumlah tertentu maka tidak diperbolehkan.¹⁷

Ketiga, jurnal Abdul Hakim, Imam Syafe'i. 2021, yang berjudul “Keluarga berencana perspektif fikih empat mazhab; studi analisis tentang tahdid al-nasl dan tandzim al-nasl” menjelaskan pandangan ulama fikih empat mazhab tentang konsep *tahdid al-nasl* dan *tandzim al-nasl* atau yang dikenal dengan program Keluarga Berencana, sepakat hukum kebolehannya, baik dengan menggunakan cara ‘azl, obat ataupun cara lainnya. Para ulama memberikan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam konsep ini, di mana prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam hukum kebolehannya dan larangan-larangan

¹⁷ Rifdatus Sholihah, “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz”, *Al-Hukama*, No. 1, Vol. 09, Th. 2019, hlm. 99.

dalam melakukannya. Dan ada tiga aspek yang dikaji, yaitu aspek tujuan, aspek sasaran dan aspek cara atau metode.¹⁸

Keempat, dalam jurnal Al-QadaU, Achmad Musyahid Idrus, 2020. Yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap kehamilan istri (perspektif hukum keluarga Islam)” membahas konsepsi perlindungan hukum Islam berlandaskan pada makna menjaga atau memelihara, demikian perlindungan terhadap kehamilan seseorang wanita menekan pada aspek penjagaan dan pemeliharaan kehamilan, dan konsepsi hukum Islam terhadap kehamilan menekan pada aspek penjagaan jiwa seseorang wanita dengan memelihara kemaslahatan dari wanita ketika hamil. Terakhir prinsip-prinsip perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan seseorang wanita.¹⁹

E. Kerangka Teori

1. Maqashid Syari’ah

Dalam usaha untuk mengarahkan struktur penelitian ini, diperlukan suatu konseptual yang dapat menghasilkan hasil penelitian yang memuaskan. Akibatnya, kerangka teori sangat penting untuk penelitian ilmiah. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan pandangan umum atau batasan-batasan

¹⁸ Abdul Hakim dan Imam Syafe’I, “Keluarga Berencana Perspektif Fiqih Empat Madzhab: Studi Analisis Tentang *Tahdid Al-Nasl* dan *Tandzim Al-Nasl*”, *al-Maslahah*, 2021, hlm. 249.

¹⁹ Achmad Musyahid Idrus, “Perlindungan Hukum Terhadap Kehamilan Istri (Perspektif Hukum Keluarga Islam)”, *Al-QadaU*, No. 1, Vol. 7, Th. 2020, hlm 15.

mengenai konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini mencakup teori yang berkaitan dengan variabel-variabel permasalahan yang di teliti.²⁰

Penelitian ini penulis memakai teori *Maqashid Syari'ah*, secara bahasa *Maqashid* merupakan bentuk plural (jama') dari *Maqsad* yang artinya sesuatu yang dimaksud atau tujuan yang ingin dicapai.²¹ Sedangkan syariat memiliki pengertian hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan bagi manusia agar menjadi pedoman menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqashid syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai dari suatu ketetapan hukum.²² Dalam hal ini penulis menggunakan teori *Maqashid Syari'ah* Imam Asy-Syatibi.

Dalam konsep maqashid syari'ah klasiknya, *Asy-Syatibi* membagi tujuan syari'ah menjadi dua aspek utama yaitu: tujuan syari'ah dan tujuan mukallaf. *Maqashid Syari'ah* terdiri dari empat aspek *pertama*, tujuan utama syariat, yang mencakup kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat, *kedua*, syariat dianggap sebagai konsep yang harus dipahami agar dapat dipahami dengan baik sehingga dapat mencapai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 41.

²¹ Ahsan Lihasanah, “*al-fiqh al-Maqashid ‘inda al-Imami al-Syatibi*”, (Dar al-Salam: Mesir, 2008), hlm. 11.

²² Ghofar Sidiq, Teori *Maqashid syari'ah* dalam Hukum Islam, *Sultan Agung*, Vol XLIV, No. 118, (Juni-Agustus 2009). hlm. 118-119.

Selanjutnya, aspek *ketiga*, perspektif tentang syariat sebagai undang-undang (hukum taklif) yang harus dilaksanakan. Ini merupakan terkait dengan pelaksanaan hukum-hukum syariat untuk mewujudkan kebaikan, yang juga terkait dengan kemampuan manusia untuk melakukannya. Terakhir, aspek *keempat*, adalah tujuan syariat untuk membawa manusia tunduk pada hukum Allah, yang berarti bahwa manusia harus taat kepada hukum-hukum Allah sebagai mukallaf. Dengan kata lain, tujuan syariat juga adalah untuk membebaskan manusia dari pengaruh buruk hawa nafsu mereka.

Dengan demikian, pembahasan konsep *maqashid syari'ah* mencakup aspek kemaslahatan umum, pemahaman terhadap syariat, pelaksanaan taklif dan tujuan akhir untuk membawa manusia tunduk pada hukum-hukum Allah serta membebaskan mereka dari kekangan hawa nafsu.²³ Menurut *Asy-Syatibi* *Maqashid mukallaf* terbagi menjadi dua yaitu *dharuriyah hajiyat* dan *tahsiniyyat*. Tingkat ini saling melengkapi tingkatan lainnya.

2. Epistemologi Bayani

Secara bahasa, *bayyan* adalah istilah yang merujuk pada penjelasan kata *bayyani* berasal dari akar kata *bayyan* yang terdiri dari *ba'*,*ya'* dan *nun*. Menurut Ibnu Manzur di dalam kitabnya yang berjudul *Lisan al-Arabi*

²³ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, “Konsep *maqashid syariah* imam asy-syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*”, *Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1 (Maret, 2021), hlm. 35.

mengatakan bahwa terdapat lima macam makna pokok *al-bayani* sebagai berikut:²⁴

- a. Menghubungkan satu dengan yang lain
- b. Memisahkan satu dari yang lain
- c. Menjelaskan suatu pengertian dengan jelas
- d. Mendeskripsikan suatu pengertian dengan kemampuan penyampaian suatu hal yang jelas.
- e. Keahlian manusia dalam memberikan suatu penjelasan

Sedangkan pengertian *bayyani* secara terminologi adalah bentuk pola pemikiran yang bersumber dari *nash*, *ijma'* dan *ijtihad*. Dalam konteks epistemologi, *bayyani* adalah disiplin ilmu filosofi pada unsur-unsur pengetahuan yang meletakan teks atau wahyu dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Sementara akal ditempatkan pada tingkat sekunder dan berfungsi untuk menginterpretasikan teks.²⁵ Epistemologi mencakup studi tentang kebenaran dan validasi dalam berbagai bidang ilmu, seperti dalam bidang nahwu (tata bahasa arab), kalam (teologi Islam), fikih (hukum Islam), ushul

²⁴ Nasyariah Sieregar, “Epistemologi Ahmad Al-Jabiri dalam Pembelajaran Sains Madrasah Ibtidaiyah,” *Primary Education Journal* 1. No. 1 (2017), hlm. 4.

²⁵ Muhammad Thariq Aziz, “Interrealisasi Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri dalam Pendidikan Islam,” in *Proceeding of International Conference on Islamic Epistemology* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 164.

fikih (prinsip-prinsip hukum Islam) dan balaghah (retorika dalam bahasa Arab).²⁶ Teori yang digunakan penulis berkaitan dengan judul yang dibahas.

3. *Tahdīd al-Nasl dan Tandzīm al-Nasl*

Dalam Fiqh keluarga ada tentang *Tahdīd al-Nasl dan Tandzīm al-Nasl*.

Kata *tahdīd* berasal dari kata kerja *haddada* yang artinya membatasi atau menentukan. Sementara kata *al-Nasl* bermakna keturunan atau anak cucu. Dari aspek bahasa *tahdīd al-nasl* adalah pembatasan keturunan.²⁷ Dalam pembatasan keturunan terbagi menjadi dua kategori, *pertama* bersifat (*mu'qqat*), yang mana dalam praktiknya seseorang masih bisa mempunyai keturunan di waktu yang lain (mengatur dan merencanakan keturunan dikemudian hari) dan *kedua* bersifat permanen yang dalam istilah fiqh disebut, *Qhat'u al-Hamli min aslihi* atau *at-Ta'qim* dimana seseorang menutup secara penuh untuk tidak bisa memiliki keturunan.

Tanzim Al Nasl adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilisasi (kesuburan) seorang perempuan dengan cara mengokulasi tuba falopii sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovarium.²⁸

maksud dan tujuan 'azl dan sterilisasi dalam artian Tanzim Al Nasl adalah sama yaitu sebagai metode kontrasepsi dengan tujuan untuk

²⁶ M. Abid Al-Jabiri, *Bunyah Al- 'Aql al- 'Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah Li al-Nudzumi al-Ma'rifah Fi Tsaqafah al- 'Arabiyyah* (Beirut: Markaz Dirasah al-Wahidah al'-Arabiyyah, 1990), hlm.16-19.

²⁷ Munawwir and Ahmad Warson, *Al-Muanwir Kamus Arab Indonesia*, 2002. hlm. 244.

²⁸ Abdul Bari Saifuddin, Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi, (Jakarta; Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Bab 18), 2004

menjarangkan atau mengatur jarak kehamilan. Selain tujuan tersebut, 'azl dan sterilisasi juga mempunyai tujuan yang lain yaitu memelihara kesehatan si ibu, terpeliharanya pendidikan sang anak.

Kemaslahatan itu kembali kepada pemeliharaan lima hal yang pokok (*al-muḥāfadzah ala kulliyat al-khams*) yang terdiri dari *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-Nasl*, *hifz al-aqal*, dan *hifz al-māl*.²⁹

Berbicara mengenai pernikahan, merupakan masalah yang esensial (utama).³⁰ Bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, di samping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani.

Oleh karenanya pernikahan merupakan sebuah proses untuk kelestarian jenis manusia, maka Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan yang masing-masing ingin berkumpul dan berdekatan dengan yang lain, mereka mempunyai daya tarik. Dan Allah Swt. menjadikan mereka berpasangan-pasangan dan saling mengisi kekurangan yang ada pada diri mereka masing-masing.

Dari pembahasan di atas, memberikan isyarat bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan anak menjadi pertimbangan utama dalam menambah jumlah anak. Orang tua tidak boleh sebanyak-banyaknya membuat anak jika

²⁹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh*, 2019. hlm. 548

³⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 160.

kebutuhan mereka tidak terpenuhi secara optimal. Sebaliknya, pasangan suami istri harus mengatur jarak kelahiran anak-anaknya.³¹

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan menganalisisnya. Disisi lain juga diadakan analisis secara mendalam dari sebuah fakta hukum yang nantinya diusahakan dapat memecahkan masalah tersebut.³²

Metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dengan sistematis dan logis sehingga dapat dipercaya. Itu semua digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis masalah penelitian saat ini. Penyusun menggunakan metode berikut untuk menganalisis, menjelaskan dan menampilkan data penelitian ini agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif (*Qualitative Reserch*) yang dipadukan dengan penelitian literatur atau kepustakaan (*liberry reseach*),

³¹ Sabrur Rohim, “Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.501>.

³² Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 8.

penelitian kualitatif ini adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan dialami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.³³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang mana merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan Gambaran pada suatu objek yang diteliti menggunakan data yang telah terkumpul dan tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁴ Data yang diperoleh dari kepustakaan nantinya disusun secara sistematis untuk dianalisis dan kemudian nantinya dipaparkan secara rinci dalam skripsi ini.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai dasar utama. Teori-teori, konsep asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dievaluasi sebagai dasar penelitian.

³³ Muhammad Arsyam dan M. Yusuf Tahir, Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif, Makassar, STAI DDI UIN Alauddin, hlm. 2.

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 147.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang digunakan langsung diberikan kepada pengumpul data. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku karya Kyai Husein Muhammad yaitu *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* dan buku *Islam Agama Ramah Perempuan*. Data primer selanjutnya menggunakan *Majmu'u Fatwa wa Maqaalaat Syekh Abdullah bin Baaz*.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dari kepubstakaan termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, dokumen, hasil penelitian (tesis dan disertasi) dan penelitian kepubstakaan murni yang berkaitan dengan subjek penelitian. Setelah semua data diperoleh, selanjutnya dilakukan pengelolaan dan analisis untuk menghasilkan Kesimpulan, yang kemudian disusun dalam bentuk skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan analisis deskriptif. Data yang terkait dengan penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori *Maqashid Syari'ah* dan diberikan deskripsi yang jelas.

6. Analisis Data

Penelitian ini mengelola data dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. Metode ini tekanan pada komunikasi antara komponen tertentu. Dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah untuk memadukan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih fakta dan fitur yang dibahas. Meskipun sampel yang digunakan dapat mencakup lebih dari satu subyek atau pengamatan yang dilakukan pada waktu yang berbeda, variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini tetap bersifat independen.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Hak Menolak Kehamilan Bagi Wanita Studi Komparasi Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Syekh Abdullah bin Baaz” terdiri atas 5 bab, antara lain:

BAB I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, menjelaskan mengenai alasan mengapa penulis mengangkat tema tersebut, rumusan masalah menjelaskan mengenai permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini, tujuan dan kegunaan menjelaskan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, kerangka teori menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian yang menjelaskan mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB II adalah memuat kajian dan pengembangan landasan teori yang menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: teori *maqashid syari'ah, epistemologi bayani dan tahdid al-nasl dan tandzim al-nasl*. Selain itu untuk mengidentifikasi celah penelitian (gap) yang belum banyak dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yang kemudian menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan dan menghubungkannya dengan topik penelitian yang sedang dilakukan, memperlihatkan perkembangan terkini dalam bidang tersebut.

BAB III adalah bagian yang membahas metode Penelitian Kualitatif (*Qualitative Reserch*) yang dipadukan dengan penelitian literatur atau kepustakaan (*liberry research*, bersifat deskriptif-analitik data yang diperoleh dari kepustakaan nantinya disusun secara sistematis untuk dianalisis dan pemaparan urgensi dari Hak Menolak Kehamilan Bagi Wanita pandangan Kyai Husein Muhammad dan Syekh Abdullah bin Baaz.

BAB IV memuat pembahasan atas hasil penelitian yang berisi analisis dari pokok persoalan yang dirumuskan dalam poin 1 dan 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana pandangan Kyai Husein Muhammad dan Syekh Abdullah bin Baaz terhadap hak menolak kehamilan bagi wanita dan bagaimana analisis *Maqashid*

Asy-Syari'ah terhadap pandangan Kyai Husein Muhammad dan Syekh Abdulllah bin Baaz terhadap hak menolak kehamilan bagi wanita.

BAB V bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan. Merangkum temuan-temuan utama dari penelitian yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian dan memberikan saran berdasarkan temuan penelitian, bisa untuk penelitian lebih lanjut, praktisi atau pihak terkait lainnya.



kebebasan yang ditawarkan Islam kepada perempuan dalam konteks keputusan reproduksi dan dalam pandangan ini, Kyai Husein Muhammad menitikberatkan pada dalil surat Al-Baqarah ayat (2) 228 yakni Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa tersebut. Al-Qur'an memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki.

Syekh Abdullah bin Baaz dalam pandangannya menjelaskan tidak diragukan bahwa pencegahan kehamilan baik berupa pil ataupun ramuan adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat dan tidak sejalan dengan kehendak Nabi sehubungan dengan kuantitas umat beliau, aborsi dan penolakan kehamilan tanpa alasan yang dibenarkan secara *syar'i* adalah tindakan yang dilarang, hingga azl dibolehkan namun mengandung kemakruhan. Dari pandangan secara *syar'i* dan syekh Abdullah bin Baaz tidak ada yang memperkenankan pembatasan kelahiran, namun menolak kehamilan diperbolehkan dalam kondisi darurat. Dan syekh Abdullah bin Baaz menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan hanya memperbolehkan aborsi dalam kasus-kasus darurat medis tertentu, berlandaskan pendapat ulama klasik yang lebih ketat mengenai hak reproduksi, Syekh Abdullah bin Baaz menitikberatkan pada klaim surat Al-Isra' (17) 6.

2. Kyai Husein Muhammad dan Syekh Abdullah bin Baaz pada analisis konsep *maqashid syari'ah* prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan mencegah kemudaratian. Aspek yang termasuk dalam *maqashid syari'ah* adalah perlindungan terhadap

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam perspektif Kyai Husein Muhammad dalam pandangan hak-hak perempuan dan hak menolak kehamilan bisa dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan perempuan, yang sejalan dengan tujuan *maqashid syari'ah*, selain itu menekankan pentingnya memberikan hak dan kebebasan kepada perempuan dalam kehidupan berkeluarga. Namun pandangan kyai Husein Muhammad tak sejalan pada tujuan *maqashid syari'ah* untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam menolak kehamilan yang membuat masyarakat mengambil semaunya dalam pandangan kyai Husein Muhammad.

Disisi lain Syekh Abdullah bin Baaz lebih menekankan pentingnya kehormatan keluarga dan kepatuhan pada hukum-hukum Islam tradisional. Dalam analisis ini hak menolak kehamilan bisa saja dibatasi tergantung pada seberapa besar hal itu membahayakan prinsip dasar dari *maqashid syari'ah*, yang membuat pandangan syekh Abdullah bin Baaz menyusahkan pemahaman dan kemaslahatan pada umat dan masyarakat pada zaman yang berkembang adanya alat dan media dalam menolak kehamilan dengan menerapkan *maqashid syari'ah* (mencapai kemaslahatan). Dari kedua perspektif ini dapat dibandingkan dalam hal bagaimana keduanya menyeimbangkan hak-hak individual.

B. Saran

Adapun saran dari penyusun berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi yang *concern* terhadap persoalan dalam penelitian ini, agar melakukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan luas lagi.
2. Penyusun menyarankan untuk melanjutkan penelitian ini melalui teori yang berkembang di bidang lain seperti teori sosiologi, filsafat hukum, atau yang relevan dijadikan sebagai pisau analisis.
3. Bagi mereka yang penggiat *Gender Equality* agar menggali keseimbangan antara hak individu perempuan dalam menentukan kehamilan dan tujuan pokok syari'ah dalam melindungi kehidupan dan keturunan.
4. Bagi umat Muslim, agar memahami betul ajaran Islam agar terhindar dari kelalaian sebagai entitas yang dibebani syariat oleh Allah. Demi keselarasan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro. (2011).

B. Fiqih/ushul fiqih/hukum islam

Ghazali, Abu Hamid al-. *Al-Mustafa Min 'Ilm ALUsul*, 1980.

Qordhowi, Abdur Rohman Yusuf Abdullah al-. *Nadzriyyatu Maqashid AlSyari'ah Bainā Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushūliyyin*, 2000.

Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh*, 2019.

Raysūnī, Aḥmad. *Nażarīyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Shāṭibī*, 1997.

Suhaili Muhammad Amin. *Qaidah Dar Al-Mafasid Awla Min Jalb Al-Masalih - Dirasah Tahliliyyah*, 2006.

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath Lil I'lām al-Arobī. (2000)

C. Peraturan perundangan

Indonesia. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Buku dan Jurnal

Bahri, Samsul. *Bayani, Burhani Dan Irfani Trilogi Epistemologi Kegelisahan Seorang Muhammad Abid Al-Jabiri*. Cakrawala Hukum XI, no. 1 (2015)

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi*, 1996.

Damanik, Nurliana. *Muhammad Abid Al-Jabiri*. Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam 1, no. 2 (2019).

Darwin, Muhamdajir. *Kesehatan Reproduksi: Ruang Lingkup Dan Kompleksitas Masalah*." Populasi 7, no. 2 (2016).

Fahmi, R. *Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syari'ah*. I'tisham :

- Journal of Islamic Law and Economics 3, no. 2 (2023).
- Gharba, Shafiq. *Al-Mawsu'ah Al-Arabiyyah Al-Muyassarah*, 1995.
- Hadikusuma, Wira. *Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding*. Jurnal Ilmiah Syi'ar 18, no. 1 (2018).
- Husein, KH. *Spiritual Kemanusian; Perspektif Islam Pesantren*, 2006.
- Hussein, Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Gender*, 2021.
- Imam, Syifudin. *Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak KehamilanPerspektif KH. Husein Muhammad*. *Jurnal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).
- Kasdi, Abdurrahman. *Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implemetasi Ham Dalam Pemikiran Islam)*. Jurnal Penelitian 8, no. 2 (2014).
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. *Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Al Mabsut 15, no. 1 (2021)
- MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Maemunatun, Maemunatun. *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities 9 (2022).
- Mardhiyah, Dzuriyatul. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Kyai Husein Muhammad*. 2022
- Mas'ud, Muhamad. *MAQÂSHID AL-SYARÎAH Dalam Pertimbangan Kajian Hukum Islam (Islamic Jurisprudence)*. Islamika 11, no. 2 (2020)
- Mochammad Hasyim. *Epistemologi Islam: Bayani, Burhani, Irfani*. Jurnal Pendidikan Agama Islam: Al-Murabbi 3 (2018)
- Mth, Asmuni. *Crisis Of Fiqh Reasoning (Interpreting The Perspective Of Jabirian And Hamadian Epistemology)*. Millah: Journal of Religious Studies 18, no. 2 (2019)
- Muhammad, Husein, and Husein Muhammad. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, 2011.
- Muhammad, Hussein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2004
- Munawwir, and Ahmad Warson. *Al-Muanwir Kamus Arab Indonesia*, 2002.
- Muslih, M. Kholid. *Epistemologi Islam*. Jurnal Pendidikan Guru 4 (2022)
- Nur Inah, Ety, "Peranan Komunikasi dalam Pendidikan", Jurnal Al-Ta'dib, Januari-

Juni, 2013.

Nuruzzaman, M. *Kyai Husein Muhammad Pembela Perempuan*, 2005.

Paryadi. *Maqashid Syari'ah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. Cross-Border 4*, no. 2 (2021)

Sholihah, Rifdatus. *HUKUM MENCEGAH KEHAMILAN PERSPEKTIF IMAM GHAZALI DAN SYEKH ABDULLAH BIN BAAZ. AL-HUKAMA 09* (2019).

Susanti, Susanti. *Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal*. Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam 4, no. 1 (2015).

Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. Yogyakarta: Pelangi Aksara. Vol. 3, 2015.

E. Lain-lain

Kemenkes RI. *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. Kementerian Kesehatan RI, 2015

Noviyati Widiyani. *PERAN KH. HUSEIN MUHAMMAD DALAM GERAKAN KESETARAAN JENDER DI Indonesia*. SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Adab Dan Humaniora. 2010.

